



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, yang pemungutan dan pengadministrasian serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan;
  - c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.06 / 2010 Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara / Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan/Dinas/Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Tim Pemeriksa Piutang Retribusi Daerah, adalah Tim yang berasal dari Staf Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan/inventarisasi Wajib Retribusi yang tidak dapat membayar Piutang Retribusi Daerah .
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kestabilan lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
17. Kadaluarsa adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah.
18. Penghapusan Retribusi Daerah secara bersyarat adalah penghapusan piutang retribusi daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
19. Penghapusan Retribusi Daerah secara mutlak adalah penghapusan piutang retribusi daerah dari pembukuan dengan menghapus hak tagih daerah terhadap wajib retribusi daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG RETIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Retribusi Daerah adalah semua jenis Retribusi Daerah, yaitu :
  - a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/ atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SKRD dan STRD.
  - (3) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam SKRD, STRD dapat dihapuskan apabila Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
  - (4) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah piutang tersebut telah melampaui 3 (tiga) tahun sejak terutangnya Retribusi Daerah yang dimaksud.
  - (5) Piutang Retribusi Daerah yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa, selanjutnya dapat dilakukan penghapusan piutang yang dikategorikan kualitas piutang macet sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
  - b. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
  - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
  - e. Wajib Retribusi nyata dan terbukti tidak memanfaatkan jasa/fasilitas yang disediakan pemerintah daerah selama kurung waktu tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena :
    1. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;
    2. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya;
  - g. Sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan/inventarisasi oleh Tim Pemeriksa/Inventarisasi piutang retribusi selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan/inventarisasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PENATAUSAHAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi Daerah

dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

#### **Pasal 5**

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dilakukan lagi tindakan penagihan.

### **BAB IV KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Satuan Kerja Daerah yang mengclolah Retribusi Daerah membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya memuat:
  - a. Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi;
  - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
  - d. Jenis Retribusi Daerah;
  - e. Tahun Retribusi;
  - f. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Dilakukan inventarisir piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Pemungutan Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. Untuk membuktikan kebenaran/kcabsahan piutang retribusi daerah Hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu diaudit oleh inspektorat Kabupaten;
  - c. Hasil audit disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Pemungutan Retribusi Daerah yang bersangkutan;

**Pasal 8**

- (1) Daftar Piutang Retribusi Daerah hasil inventarisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelolah Retribusi Daerah yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan dan telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat jenderal Piutang dan Lelang Negera yang berada di wilayah kerja yang meliputi wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah secara bersyarat.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah secara mutlak dari pembukuan baru dapat dilakukan sesuai ketentuan dan tahapan sebagaimana proses penghapusan secara bersyarat yang telah dilakukan sebelumnya, setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dimaksud.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

	PARAF
ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 4 April 2016

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 5 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSLAN**

Kepala Daerah	
Kepala Dinas	
Kepala Kecamatan	
Kepala Desa	
Kepala Kelurahan	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 April 2016

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN/INVENTARISASI**

**KOP SURAT SKPD**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN/INVENTARISASI  
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI  
YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI  
NOMOR : .....**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Berdasarkan Surat Perintah Kepala SKPD No..... tanggal ..... tentang Pemeriksaan wajib retribusi/penanggung retribusi dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi /penanggung retribusi yang tidak dapat di tagih lagi, sebagai berikut :

1. Nama Wajib Retribusi/  
Penanggung Retribusi : .....
2. Alamat Wajib Retribusi/  
Penanggung Retribusi : .....
3. Tahun Retribusi : .....
4. Jumlah Piutang Retribusi : .....

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk .....

Mengetahui  
Kepala SKP  
Selaku Penanggungjawab

(.....)  
NIP.....

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

TIM PEMERIKSA,  
Pemeriksa 1

(.....)  
NIP .....

Pemeriksa 2

(.....)  
NIP .....

Pemeriksa 3

(.....)  
NIP .....

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**